

**ANALISIS SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY  
TERHADAP KEPATUHAN WPOP KPP  
PRATAMA BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**Maria Octavia Panjaitan**  
170810225

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

**ANALISIS SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY  
TERHADAP KEPATUHAN WPOP KPP  
PRATAMA BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Maria Octavia Panjaitan  
170810225**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Maria Octavia Panjaitan  
NPM/NIP : 170810225  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Program studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "skripsi" yang saya buat dengan judul:

**"Analisis Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "duplikat" Dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh di batalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2022  
yang membuat pernyataan,



**Maria Octavia Panjaitan**  
NPM:170810225

**ANALISIS SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY  
TERHADAP KEPATUHAN WPOP KPP PRATAMA  
BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana

Oleh  
Maria Octavia Panjaitan  
170810225

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini

Batam, 29 juli 2022



Poniman, S.E.M.S.A., Ak.C.A.  
Pembimbing



## ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar setiap negara yang tentunya sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Pendapatan terbesar Indonesia juga berasal dari pajak. Kebutuhan negara dapat tercapai jika pajak dibayar tepat waktu dan benar sesuai peraturan perundang-undangan, maka pemerintah harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan kepatuhan seperti mendorong wajib pajak melalui sanksi pajak atau kebijakan lain yang meningkatkan minat wajib pajak agar patuh dalam pembayaran pajak. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini dalam bentuk studi kuantitatif, sampel dikumpulkan dengan menggunakan survei yang disebarakan menggunakan *google form* kepada 100 orang atau lebih. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas dan validitas, serta analisis linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Wajib Pajak secara parsial dan simultan di KPP Pratama Batam Selatan.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak orang pribadi; sanksi pajak; *tax amnesty*.

## **ABSTRACT**

*Tax is one of the biggest income of every country which obviously plays a huge role in the growth of said country. Indonesia's largest income also came from taxes and all been built to maintain such situations or public facilities. Everything could be achieved if tax if properly paid and so the government must do something to increase taxpayer such pushing taxpayer using tax penalty or any others policy which raise the taxpayer interest on becoming a compliance tax payer. This study is to find out about the impact of tax penalty and tax amnesty against individual taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Selatan. as in form of quantitative study, the sample is collected using a survey which spread by google forms to 100 and more people,. The data analysis method in this study uses reliability as well as validity, also multiple linear analysis which is processed using the SPSS version 26 application. Based on the results of the test, it shows that Tax Sanctions and Tax Amnesty, affect taxpayers at KPP Pratama South Batam.*

*Keywords: tax amnesty; tax compliance; tax penalty.*

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S. Kom., M.Si. selaku Rector Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E.,M.Si. Selaku ketua Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Poniman, S.E., M.S.A., AK., CA. Selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam, yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran sampai selesainya Skripsi ini.
5. Ibu Dian Efriyenti S.E., M.Ak. Selaku pembimbing Akademik Universitas Putera Batam
6. Dosen Dan Staff Universitas Putera Batam.
7. Staff Dan Instansi Kpp Pratama Batam Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.
8. Keluarga terutama Opung Elseria br Manik, Ibu Fransiska Sinaga, Tante Natalina Sinaga, Tante Sondang Hasian Sinaga, Tulang Yohanes Sinaga, Adik saya sendiri Martha Panjaitan yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan doa.
9. Sahabat terbaik Hendrawan Sanjay Simbolon dan Vivi Agustina Siregar yang selalu memberikan dukungan dan doa.
10. Semua pihak yang telah membantu, memberi semangat dan doa kepada penulis, yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 29 Juli 2022



Maria Octavia Panjaitan





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Batasan Masalah .....	6
1.4. Rumusan Masalah .....	7
1.5. Tujuan Penelitian .....	7
1.6. Manfaat Penelitian .....	7
1.6.1. Aspek Teoritis.....	8
1.6.2. Aspek Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kajian Teori.....	10
2.1.1. Teori Atribusi.....	10
2.1.2. Pajak .....	11
2.1.2.1. Pengertian Pajak.....	11
2.1.2.2. Fungsi Pajak.....	12
2.1.2.3. Syarat Pemungutan Pajak.....	13
2.1.2.4. Pengelompokan Pajak .....	14
2.1.2.5. Wajib Pajak.....	15
2.1.3. Sanksi Pajak.....	17
2.1.3.1. Sanksi Denda .....	18
2.1.3.2. Sanksi Pidana.....	20
2.1.4. <i>Tax Amnesty</i> .....	21
2.1.4.1. Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> .....	21
2.1.4.2. Mekanisme <i>Tax amnesty</i> .....	22
2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	23
2.2. Penelitian Terdahulu .....	25
2.3. Kerangka Pemikiran.....	28
2.4. Hipotesis Penelitian.....	28
2.4.1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan.....	28
2.4.2. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan.....	30
2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan.....	32

## BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Desain Penelitian.....	35
3.2.	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel .....	36
3.2.1.	Variabel Independen .....	36
3.2.1.1.	Sanksi Pajak.....	36
3.2.1.2.	<i>Tax Amnesty</i> .....	37
3.2.2.	Variabel Dependen.....	37
3.2.2.1.	Kepatuhan Wajib Pajak .....	37
3.3.	Populasi dan Pengambilan Sampel .....	40
3.3.1.	Populasi .....	40
3.3.2.	Sampel .....	40
3.4.	Jenis dan Sumber Data .....	42
3.5.	Metode Pengumpulan Data .....	43
3.6.	Metode Analisis Data .....	43
3.6.1.	Uji Instrumen Data.....	43
3.6.1.1.	Uji Validitas.....	43
3.6.1.2.	Uji Reabilitas .....	44
3.6.2.	Analisis Statistik Deskriptif.....	45
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.6.3.1.	Uji Normalitas.....	46
3.6.3.2.	Uji Multikolinearitas .....	46
3.6.3.3.	Uji Heterokedastisitas .....	47
3.6.4.	Uji Regresi Linear Berganda .....	47
3.6.5.	Uji Hipotesis .....	48
3.6.5.1.	Uji Parsial (Uji T) .....	48
3.6.5.2.	Uji Simultan (Uji F) .....	48
3.6.5.3.	Analisis Determinasi ( $R^2$ ).....	49
3.7.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	50
3.7.1.	Lokasi Penelitian.....	50
3.7.2.	Jadwal Penelitian.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1.	Hasil Penelitian .....	52
4.1.1.	Uji Instrumen Data.....	52
4.1.1.1.	Uji Validitas.....	52
4.1.1.2.	Uji Reabilitas .....	53
4.1.2.	Analisis Statistik Deskriptif.....	54
4.1.2.1.	Hasil Uji Deskriptif Sanksi Pajak .....	54
4.1.2.2.	Hasil Uji Deskriptif <i>Tax Amnesty</i> .....	56
4.1.2.3.	Hasil Uji Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak.....	56
4.1.3.	Uji Asumsi Klasik.....	58
4.1.3.1.	Uji Normalitas.....	58
4.1.3.2.	Uji Multikolineritas.....	59
4.1.3.3.	Uji Heterokedastisitas .....	60
4.1.4.	Uji Regresi Linier Berganda.....	61
4.1.5.	Uji Hipotesis .....	62
4.1.5.1.	Uji Parsial (Uji T) .....	62
4.1.5.2.	Uji F (Uji Simultan) .....	63
4.1.5.3.	Uji Analisis Determinasi ( $R^2$ ) .....	64
xi		
4.2.	Pembahasan .....	65
4.2.1.	Pengaruh Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	65
4.2.2.	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Pada Kepatuhan Wajib Pajak .....	66

4.2.3. Pengaruh Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> Pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	67
---	----

**BAB V PENUTUP**

5.1. Simpulan.....	70
5.2. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran.....	28
<b>Gambar 3.1</b> Desain Penelitian.....	36
<b>Gambar 4.1</b> Grafik Histogram .....	58
<b>Gambar 4.2</b> <i>Normal P-Plot</i> .....	58
<b>Gambar 4.3</b> Grafik <i>Scatterplot</i> .....	61

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b> Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan .....	3
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu .....	25
<b>Tabel 3.1</b> Operasional Variabel .....	38
<b>Tabel 3.2</b> Jadwal Penelitian .....	50
<b>Tabel 4.1</b> Uji Validitas Sanksi Pajak.....	52
<b>Tabel 4.2</b> Uji Validitas <i>Tax Amnesty</i> .....	53
<b>Tabel 4.3</b> Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	53
<b>Tabel 4.4</b> Hasil Uji Reabilitas.....	53
<b>Tabel 4.5</b> Hasil Uji Statistik Deskriptif Sanksi Pajak .....	54
<b>Tabel 4.6</b> Hasil Uji Statistik Deskriptif <i>Tax Amnesty</i> .....	56
<b>Tabel 4.7</b> Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak.....	56
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov .....	59
<b>Tabel 4.9</b> Hasil Uji Multikolinearitas.....	60
<b>Tabel 4.10</b> Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	61
<b>Tabel 4.11</b> Hasil Uji T .....	62
<b>Tabel 4.12</b> Hasil Uji F .....	64
<b>Tabel 4.13</b> Hasil Analisis Determinasi.....	65

## DAFTAR RUMUS

	Halaman
<b>Rumus 3.1</b> Rumus Slovin.....	41
<b>Rumus 3.2</b> Regresi Linear Berganda .....	47





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu pondasi utama pertumbuhan ekonomi semua negara didunia, baik negara maju dan negara yang sedang berkembang. Dengan adanya pajak, maka sektor-sektor penting seperti sarana umum, pendididkan, ataupun kesehatan dapat dibangun dan dikembangkan. Hal ini membuat pemerintah peduli terhadap peningkatan pendapatan negara melalui pajak, baik melalui kebijakan, sanksi, maupun dorongan yang diberikan kepada masyarakat untuk patuh dan melaksanakan kewajibannya.

Secara keseluruhan Indonesia untuk pertama kalinya dalam 12 tahun penerimaan pajak oleh negara berhasil menembus target yang ditetapkan, tercatat bahwa terdapat kenaikan setara dengan 104% dari target di tahun 2021 dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2020. Pemenuhan target pajak ini tidak terlepas dari kebijakan dan dorongan serta sanksi yang diberikan (Pink, 2022).

Pemenuhan target pajak tidak terlepas dari kebijakan dan dorongan serta sanksi yang diberikan oleh negara, hal ini diberlakukan agar wajib pajak dapat patuh akan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebagaimana wajib pajak memenuhi keseluruhan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan dan menerima hak perpajakannya. Indikasi dari kepatuhan ini ialah bagaimana patuhnya wajib pajak dalam mendaftarkan diri, memperhitungkan

pajaknya, pembayaran pajak terutang, penyetoran kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak (STP).

SPT (Surat Pemberitahuan) yaitu surat yang wajib oleh WP gunakan agar bisa melapor atau membayarkan pajaknya, obyek pajak atau non obyek pajak asset dan likuiditas sama seperti dengan ketentuan aturan UU yang diterapkan pada perpajakan. Dulunya pelaporan SPT masih dilaporkan secara manual, WP masih harus membawa data-data SPT serta lampirannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan pelaporan SPT masing-masing.

Sebagai suatu beban, eksistensi pajak menimbulkan pro dan kontra. Namun naluri alamiah seorang manusia semenjak dulu hingga sekarang, akan senantiasa berusaha menghindarkan diri dari beban pajak tersebut. Karena pajak ialah pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang-undangan perpajakan secara benar bukan kontribusi yang sifatnya sukarela tanpa ada imbalan balas jasa langsung dari pemerintah.

Fenomena yang kita jumpai dalam masyarakat dimanapun ia berada, kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali atau bisa dikurangi tanpa harus melanggar UU, suatu hal yang sangat mendasar dari sifat alamiah manusia. Siapapun dia atau apapun pangkat dan jabatannya akan selalu bertindak efisien dalam seluruh kehidupan perorangan, maupun dalam siklus kehidupan bisnisnya.

Kepatuhan Pajak dapat didorong dengan beberapa kebijakan dan sanksi. Peningkatan kepatuhan perpajakan akan mendorong optimalisasi pendapatan negara. Reformasi perpajakan yang dituangkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mendorong sistem perpajakan

menjadi lebih sehat, adil dan berkelanjutan yang salah satu dari kebijakannya ialah penerapan sanksi pajak. Sanksi pajak pada tahun 2022 diperbaharui demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam sanksi perpajakan, ditetapkan tarif sanksi pajak dihitung dari tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. Tarif bunga sanksi perpajakan Maret 2022, yang terendah sebesar 0,54% hingga tertinggi 2,21% berdasarkan KMK No. 11/KMK.10/2021. Selain itu, Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan akan menerima denda dengan besaran tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU tersebut. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, denda yang dikenakan adalah sebesar Rp100.000. Namun bukan hanya denda, ada sanksi pidana yang mengancam mereka yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT maupun melaporkan SPT dengan isian yang tidak sesuai berupa penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak (Natalia, 2022).

Berikut ini adalah lima tahun, terakhir Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan dari tahun 2017-2021.

**Tabel 1.1** Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan

<b>Tahun</b>	<b>WPOP yang terdata</b>	<b>SPT dilaporkan</b>	<b>SPT tak dilaporkan</b>	<b>Ketaatan</b>
2017	268982	214694	54288	80%
2018	283327	234069	49258	83%
2019	295043	241543	53500	82%
2020	346894	294106	52788	85%
2021	353613	297496	56117	84%

**Sumber :** (KPP Pratama Batam Selatan, 2021)

Berdasar tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2017 terdapat wajib pajak yang terdata sebanyak 268.982 dengan SPT yang dilaporkan total 214.694 dan terdapat sejumlah data 54.288 SPT yang tidak dilaporkan dengan tingkat kepatuhan sebesar 80%. Pada tahun 2018 terdapat data 283.327 wajib pajak orang pribadi dengan total

234.069 SPT yang dilaporkan dan terdapat data 49.258 SPT yang tidak dilaporkan dengan tingkat kepatuhan sebesar 83%. Pada tahun 2019 terdapat data 295.043 wajib pajak orang pribadi dengan total 241.543 SPT yang dilaporkan dan terdapat data 53.500 SPT yang tidak dilaporkan dengan tingkat kepatuhan sebesar 82%. Pada tahun 2020 terdapat sejumlah data 346.894 wajib pajak orang pribadi dengan total 294.106 SPT yang dilaporkan dan terdapat sebanyak 52.788 SPT yang tidak dilaporkan dengan tingkat kepatuhan sebesar 85%. Pada tahun 2021 terdapat data 353.613 wajib pajak orang pribadi dengan total 297.496 SPT yang dilaporkan dan terdapat sebanyak 56.117 SPT yang tidak dilaporkan dengan tingkat kepatuhan sebesar 84%. Terlihat bahwa kepatuhan penyerahan SPT tidak stabil terhitung dari tahun 2018 yang terus menurun dan meningkat. Pemerintah terus mengupayakan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak dengan menggunakan relaksasi atau perpanjangan tempo penyerahan SPT dalam rangka meringankan beban perpajakan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dan Reformasi pada sanksi perpajakan dan pemberlakuan *Tax Amnesty II*.

Perpanjangan insentif yang baru diperbarui oleh Pemerintah akibat pandemi juga ditetapkan di Kota Batam, dengan harapan agar ekonomi kembali membaik dan juga diharapkan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian akan sanksi pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebelumnya telah dilakukan oleh Siti Khodijah (2021), dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhlis & Trisna, (2020) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor” menyatakan bahwa Sanksi Pajak memberi pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

*Tax Amnesty* atau yang saat ini disebut Pengungkapan Pajak Sukarela kembali diberlakukan setelah sebelumnya juga diberlakukan di tahun 2016. Pengetahuan akan *Tax Amnesty* atau Pengungkapan Pajak Sukarela di masyarakat Kota Batam kurang tersebar dengan baik, kurangnya sosialisasi yang dilakukan menjadi penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat akan *tax amnesty*. Kurangnya pengetahuan pun menyebabkan beberapa wajib pajak ragu untuk mengungkapkan pajak secara sukarela dikarenakan takut terjebak (Faqir, 2021). Permasalahan terkait *tax amnesty* bukan hanya terletak pada kurangnya pengetahuan masyarakat, namun juga ditemukan pada penurunan kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu yang memiliki persepsi bahwa amnesti pajak tidak adil, rasa keengganan membayar pajak karena ada persepsi pemerintah akan kembali menerapkan amnesti membuat wajib pajak menunda pelaporan pajak (Alm, 2019).

Penelitian terkait *Tax Amnesty* dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak juga telah dilakukan sebelumnya, salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh James Alm (2019) yang berjudul “*Can Indonesia Reform Its Tax System? Problems and Options Can Indonesia Reform Its Tax System? Problems and Options*”, menyebutkan bahwa keuntungan menerapkan amnesti pajak relatif

kecil sehingga tidak berpengaruh atau tidak berbanding lurus dengan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Karnedi & Hidayatulloh (2019) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” memiliki hasil yang berbeda, yaitu *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang sudah diuraikan dan juga studi pendukung telah diuraikan, maka penelitian diputuskan dengan judul **“ANALISIS SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WPOP KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah pertanyaan dalam studi ini adalah:

1. Kepatuhan wajib Pajak terus menurun di tiga tahun terakhir
2. Sanksi pajak yang diterapkan kurang efektif dalam meningkatkan pelaporan SPT
3. Pengetahuan wajib pajak akan *tax amnesty* rendah.

## **1.3. Batasan Masalah**

Berlandaskan identifikasi yang dijelaskan, penulis harus membatasi masalah-masalah untuk menghindari pembahasan yang meluas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Objek dari penelitian ini adalah KPP Pratama Batam Selatan
2. Wajib Pajak dari penelitian ini adalah WPOP di Kota Batam

3. Penelitian berfokus pada pengaruh sanksi pajak dan *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam
4. Penelitian dilakukan di tahun 2017 hingga tahun 2021

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasar uraian masalah tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dalam studi ini adapun maksud yang dilakukan yakni guna mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk Mengetahui pengaruh Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* secara simultan terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca :

### **1.6.1. Aspek Teoritis**

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu yang lebih mendalam tentang pentingnya pelaporan pajak dan penerapan *tax amnesty*
2. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dan penerapan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian
3. Bagi Universitas Putera Batam, Hasil penelitian ini harus menjadi referensi bagi peneliti lain di Universitas Putera Batam dan melengkapi penelitian ilmiah Universitas Putera Batam.

### **1.6.2. Aspek Praktis**

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting dalam memaksimalkan pelaporan pajak khususnya untuk WPOP.
2. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesadaran dalam pelaporan pajak dan pengetahuan yang mengarah pada pembangunan ekonomi.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Teori Atribusi**

Teori dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori atribusi. Teori atribusi merupakan proses menyimpulkan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilaku yang nyata atau memperkirakan apa yang menyebabkan oranglain itu berperilaku tertentu. Menurut Header (2021), setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan informasi sampai tiba pada sebuah penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu.

Menurut Harold Kelley dalam Wiyatno *et al* (2021), Atribusi berdasarkan tiga kriteria, yaitu konsensus, hak istimewa, dan konsistensi.

1. Konsensus menjelaskan bagaimana orang lain berperilaku dalam situasi yang sama.
2. Konsistensi mengacu pada apakah orang yang diamati berperilaku sama dalam situasi yang sama setiap waktu.
3. Keistimewaan mengacu pada perubahan dalam mengamati perilaku orang lain dalam situasi yang berbeda.

Teori atribusi juga disebutkan Harold Kelley dalam Wiyatno *et al* (2021), bahwa suatu kegiatan yang merupakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua

atribut yang berasal dari dalam diri seseorang dan lingkungan tempat orang itu berada, dalam penelitian ini persepsi peneliti dalam membangun penilaian mengenai wajib pajak yang dipengaruhi oleh kondisi yang berasal dari dalam diri wajib pajak berupa kesadaran diri ataupun paksaan juga atribut yang berasal dari luar atau lingkungan dari wajib pajak seperti kebijakan atau peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Teori atribusi sangatlah relevan untuk dipergunakan di dalam penelitian ini dikarenakan memiliki pengertian dan maksud yang sama dengan tujuan dari penelitian.

### **2.1.2. Pajak**

#### **2.1.2.1. Pengertian Pajak**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dikeluarkan oleh entitas ataupun suatu organisasi yang sifatnya memberikan paksaan dan tertulis di perundang-undangan tanpa diberikan timbal balik yang langsung dirasakan oleh individu tersebut dan kemudian akan dipergunakan untuk negara agar dapat memakmurkan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan cara membayar kewajiban yang dikenakan oleh para individu agar dapat turut serta dalam pembangunan dan pembiayaan nasional. Pajak juga bukan hanya dalam bentuk kewajiban namun juga merupakan hak bagi keseluruhan warga.

Menurut Hidayat & Purwana (2017) pajak ialah sekumpulan uang yang diberikan rakyat kepada negaranya dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa dengan tanpa diberikan timbal balik secara langsung, pajak ini juga nanti kemudian akan digunakan untuk membayarkan

pengeluaran umum dari suatu negara. Pajak juga dapat diartikan sebagai suatu pengalihfungsian kekayaan yang berasal dari masyarakat ke negara yang kemudian untuk digunakan pembiayaan pengeluaran kenegaraan (Hidayat & Purwana, 2017).

Menurut Mardiasmo, pajak ialah suatu bentuk pembayaran oleh masyarakat ke negaranya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kas kenegaraan dengan pelaksanaan yang bertepatan dengan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya mencakup suatu paksaan dengan tidak mendapatkan pembalasan secara langsung yang juga berfungsi sebagai kepentingan bersama atau umum (Mardiasmo, 2019).

Perilaku yang dimiliki oleh masyarakat yang sadar akan kewajiban untuk membayarkan pajaknya dan merasa memiliki tanggung jawab merupakan cerminan dari kewajiban bernegara dalam sudut pandang perpajakan. Hal ini bertepatan dengan sistem perpajakan yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem *self assessment* atau penekanan pada kesadaran diri masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Karena *self assessment* yang WPOP diberi kebebasan, maka muncullah WPOP yang tidak patuh karna tidak diawasi.

Didasarkan banyaknya pengertian dari pajak oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah penyerahan sebagian harta yang diwajibkan untuk masyarakat ke negaranya yang sifatnya berupa paksaan, penetapannya didasarkan perundang-undangan dengan tidak disertainya efek yang dapat dirasakan secara langsung yang juga dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

#### **2.1.2.2. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2019 : 4 ) terdapat 4 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi dari *budgetair* adalah fungsi utama dari pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembayaran biaya kenegaraan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *Regulerend* artinya pajak sebagai media dalam mengelola kebijakan negara terlepas dalam bidang sosial ataupun perekonomian masyarakat.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menetapkan peraturan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mencegah kenaikan nilai uang yang akan terjadi, di antaranya yaitu dengan melakukan pengawasan peredaran nilai tukar di masyarakat, serta penggunaan pajak yang penuh efektifitas dan efisiensi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pengumpulan pajak oleh negara yang memberikan manfaat dalam kegiatan umum ataupun membangun pekerjaan yang dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dengan menaikkan pendapatan perkapita di suatu wilayah tertentu.

### **2.1.2.3. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak yang haruslah ditepati menurut (Mardiasmo, 2019 : 5), sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak haruslah adil

Menurut undang-undang, pengumpulan pajak haruslah bersifat adil, dan berdasarkan pada ketetapan yang berlaku (UU). Secara hukum, Adil pada

UU ialah diwajibkan membayar pajak secara umum dan secara keseluruhan. Namun, keadilan pelaksanaannya terletak pada hak Wajib Pajak untuk melakukan penolakan, penundaaan atau berkeberatan membayarkan kepada Dewan Pertimbangan Pajak

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Pajak berdasarkan pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945, dan keberadaan hukum menjamin keadilan bagi Negara, tanpa memandang pemerintah atau masyarakat.

3. Tidak mengganggu kebutuhan pokok

Pemungutan pajak tidak mengganggu proses manufaktur dan komersial sehingga tidak mengurangi kemampuan ekonomi masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien sesuai kebutuhan keuangan

Biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah yang dipungut.

5. Sistem pemungutan pajak tidak berlebihan

Sistem ini tidak mempersulit masyarakat untuk membayar pajak.

#### **2.1.2.4. Pengelompokan Pajak**

Beberapa jenis pengelompokan pajak menurut Hidayat & Purwana, (2017:

23) yaitu dikelompokan sebagai berikut,:

1. Pajak menurut golongannya

a. Pajak secara *direct* atau langsung ialah pajak yang diberikan kepada orang yang bersangkutan dan tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain dengan jangka waktu yang berulang-ulang setiap periodenya dan memiliki batas waktu tertentu dalam pengumpulannya di dalam suatu

periode. Pajak secara langsung hanya berlaku pada orang pribadi dan tidak bisa diaplikasikan ke badan atau perusahaan.

- b. Pajak *indirect*, atau tidak langsung memiliki pengertian sebagai pajak yang pajaknya dipindahtangankan ke orang lain atau subjek pajak lainnya, yang umum terjadi ketika terdapat perpindahan barang atau benda-benda fisik.

## 2. Pajak menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang dasarnya wajib pajak atau subjek dari yang dikenai pajak dan memiliki hubungan terhadap material atau barang tertentu .
- b. Pajak objektif ialah pajak yang berdasarkan pada objek dan tidak mempermasalahkan individu atau wajib pajak terlepas individu tersebut berada di dalam atau di luar negara yang memiliki contoh seperti Bea Cukai.

### 2.1.2.5. Wajib Pajak

Wajib pajak menurut perundang-undangan pada pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 ialah individu yang membayar pajak pemotong pajak juga memungut pajak dan memiliki hak dan wajib pajak bertatapan dengan peraturan perpajakan. Lalu dari wajib pajak juga merupakan subjek atau siapa saja yang diperkenalkan oleh pajak bisa saja dalam bentuk individu atau instansi yang dikenakan pajak serta telah memenuhi persyaratan objektif yang menjadikannya sebagai wajib pajak (Hidayat & Purwana, 2017 : 53).

Terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang diatur dalam undang-undang yang terdiri dari delapan kewajiban (Mardiasmo, 2019 : 69), yaitu :

1. Mengikuti sertakan diri agar memiliki NPWP.
2. Melapor kegiatan usaha dan menjadi bagian dari Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Memperkirakan dan melakukan pembayaran oleh diri sendiri atas pajak secara benar.
4. Melaporkan dan menginput SPT secara tepat dan sesuai dengan deadline yang sebelumnya ditetapkan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika dilakukan pemeriksaan, wajib pajak baiknya memudahkan jalannya pemeriksaan dan memperlihatkan data data yang memiliki hubungan antara pemasukan yang didapatkan wajib pajak.
7. Menghindari kegiatan yang berifat merahasiakan jika terkait dengan pemeriksaan agar dapat melancarkan kegiatan pemeriksaan.

Berikut ini subjek dari pajak penghasilan, (Hidayat & Purwana, 2017: 74) yaitu :

1. Subjek wajib pajak individu ialah seorang yang mendapatkan penghasilan serta berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia diatas 183 hari di jenjang waktu 12 bulan
2. Subjek pajak warisan, warisan yang masih belum dibagi atas suatu yang utuh dalam pergantian hak milik, dapat juga disebut dengan wajib pajak substitusi, menggantikan yang berhak yaitu pewaris.



3. Subjek pajak badan, termasuk perusahaan yang berbentuk usaha atau non-usaha, dari perusahaan yang berkantor di Indonesia, perseroan terbatas, persekutuan, lembaga perusahaan negara atau daerah, perkumpulan tetap dan perkumpulan lainnya, termasuk reksa dana.
4. Badan Usaha Tetap (BUT) yaitu jenis usaha yang digunakan oleh orang yang tidak berdomisili di Indonesia atau tidak berdomisili di Indonesia selama 12 bulan atau tidak lebih dari 183 hari serta tidak mendirikan atau menjalankan usaha di Indonesia.

### **2.1.3. Sanksi Pajak**

Sanksi pajak ialah suatu kebijakan dari pemerintah yang fungsinya untuk mengawasi dan menjaminakan bahwa peraturan yang berlaku ditaati oleh masyarakat atau wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran. Setiap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan pajak, untuk wajib pajak yang bersifat individu maka laporan dapat dilaporkan pertahun, bagi individu yang memiliki NPWP namun tidak melaporkan laporan pajak yang pertahun maka akan dikenai sanksi berupa sanksi administrasi atau berupa sanksi denda atau juga sanksi yang berujung kepada tindak pidana seperti hukuman kurungan penjara beberapa waktu (Hardiantoro, 2022).

Bawazier dalam Alm (2019) mengungkapkan bahwa sanksi pajak ditunjukkan agar wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku dan selalu taat membayar pajak nya, dengan memberikan sanksi yang berat bagi wajib pajak maka akan membuat faktor pajak takut menghadapi sanksi yang kemudian akan diberikan ketika wajib pajak tidak menaati peraturan atau dihukum, dikarenakan pajak

merupakan pendapatan utama bagi suatu negara yang jika pendapatan ini kurang maka akan mempengaruhi keuangan negara serta mempengaruhi pembangunan yang sedang dilakukan.

Pokok perhatian dalam permasalahan perpajakan ialah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya maka dari itu sanksi pidana atau sanksi perpajakan merupakan salah satu hal yang efektif diberlakukan dan sangat dibutuhkan dalam sistem perpajakan, namun tentunya permasalahan terus terjadi dan salah satunya ialah pengetahuan akan peraturan dan sanksi pajak yang masih minim, peran pemerintah haruslah aktif untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam memahami peraturan dan sanksi yang berlaku, juga menegaskan sanksi-sanksi yang berlaku agar wajib pajak yang tidak patuh lebih jera dalam tidak membayarkan pajaknya, yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan negara setiap tahunnya.

#### **2.1.3.1. Sanksi Denda**

Berdasarkan pada peraturan yang tercantum pada pasal 3 ayat 1 perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana cara melakukan pajak atau terkait dengan perpajakan, subjek dari yang dibebani atau dikenakan kewajiban perpajakan ialah individu atau seseorang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, yang juga masih memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Bagi wajib pajak yang telat atau tidak memberitahukan SPT-nya maka akan mendapatkan denda atau tagihan dengan nilai yang disesuaikan dengan apa yang dilanggarnya, untuk wajib pajak yang berlaku pada individu atau perorangan memiliki besaran denda sebesar Rp100.000. Wajib pajak yang dalam bentuk usaha atau badan memiliki tanggungan

atau pembayaran sebesar 1 juta ketika wajib pajak ditemukan melakukan pelanggaran yang penagihannya akan di tagih melalui media surat tagihan pajak (Natalia, 2022).

Sanksi denda bukan hanya dalam bentuk tagihan langsung namun juga dapat berupa sanksi dengan bentuk bunga yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan perpajakan. Besar nilai sanksi bunga yang akan dikenakan kepada pelanggar diatur dalam undang-undang pasal 9 ayat 2 menerangkan besar dari bunga yang dibebankan kepada pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti membayar pajak akan melebihi batas yang ditetapkan atau dari tempo pembayaran. Besaran pembayaran yaitu sebesar 2% setiap bulan yang diperhitungkan dari tanggal batas tempo hingga wajib pajak membayarkan kewajibannya. Perhitungan denda dilakukan pada saat jatuhnya tempo penyampaian pajak hingga pertanggal dibayarnya pajak. Membayarkan pajak yang dilakukan di awal bulan, kalkulasi denda akan diberlakukan untuk satu bulan penuh (Abdi Pradnyani *et al.*, 2022).

Sanksi selanjutnya yaitu dalam bentuk menaikkan jumlah dari kewajiban yang seharusnya dibayar. Sanksi ini akan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan manipulasi data atau dengan memodifikasi jumlah dari pemasukan yang didapatkan ataupun manipulasi lainnya. Wajib pajak yang ditangkap karena telah melakukan manipulasi akan diberikan hukuman yaitu dengan kenaikan dari pajak yang harus dibayar, jumlahnya ialah 50% dari besaran kewajiban pajaknya (Abdi Pradnyani *et al.*, 2022).

### **2.1.3.2. Sanksi Pidana**

Selain dalam bentuk benda terdapat hukuman lain bagi wajib pajak yang memanipulasi atau yang tidak melapor pajaknya, antara lain sanksi dalam bentuk pidana. Dalam undang-undang telah tercantum bahwa pidana akan dikenakan kepada wajib pajak yang telah dibuktikan melakukan kesengajaan agar tidak melapor pajaknya atau pendapatannya. Pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak merupakan utang yang kemudian pada masa mendatang akan ditagih ke wajib pajak, beban atau utang akan dilakukan penagihan dengan terlebih dahulu menerbitkan dan memberitahukannya kepada wajib pajak, setelah dalam periode waktu 7 hari dari tempo atau batas pembayaran tapi wajib pajak tidak melakukan respon dengan membayarkan kewajibannya, maka penerbitan surat teguran akan dilakukan dan akan kembali dikirimkan ke wajib pajak. Surat tagihan ketika tidak direspon juga dalam waktu lebih dari 21 hari dari tanggal penyampaiannya maka akan dilanjutkan ke tahap penerbitan surat paksa. Surat Perintah melaksanakan penyitaan akan diterbitkan ketika utang atau kewajiban dari wajib pajak tidak dibayarkan dalam waktu 2 hari atau 2 x 24 jam setelah surat dari paksaan dikirimkan. Jurusita dari pihak perpajakan akan datang dan menyita barang-barang milik wajib pajak yang memiliki tanggungan atau hutang (Natalia, 2022).

### **2.1.4. Tax Amnesty**

*Tax amnesty* memiliki fungsi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam laporan ataupun pengungkapan yang selama ini belum terpenuhi dengan cara sukarela melewati PPH yang berdasarkan dalam mengungkapkan harta-harta yang dimiliki. Pada tahun 2021 lalu tepatnya bulan Desember pemerintah telah sepakat

tentang 1 peraturan yang terdapat dalam undang-undang yaitu peraturan perpajakan yang isinya ialah mengatur pengungkapan pajak sukarela jilid 2 (Natalia, 2022).

Wajib pajak yang belum mengungkapkan harta bersihnya di dalam pernyataan surat wajib pajaknya dapat mengikuti kebijakan ini dengan syarat sebelumnya bahwa Direktur Jenderal Pajak belum menemukan harta yang diakuinya. Harta yang akan di ungkapkan selama *tax amnesty* yaitu harta bersih yang maksudnya ialah nilai jadi harta yang dimiliki dikurang nilai hutang yang mana tercantum pada undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Kebijakan *tax amnesty* juga dapat diikuti oleh individu atau badan yang pernah ataupun belum pernah mengikuti *tax amnesty* yang sebelumnya diadakan pada tahun 2016 Silam (Putri, 2021a).

#### **2.1.4.1. Kebijakan *Tax Amnesty***

Terdapat dua kebijakan yang bisa Wajib Pajak ikuti dalam *Tax Amnesty* Jilid II ini.

1. Kebijakan untuk WPOP dan Badan sebelumnya telah menjadi bagian dari *Tax Amnesty* Jilid I,

Aset yang telah dilakukan perhitungan dan telah didapatkan sebelum tanggal 31 Desember 2015 dengan total rentang yang ditetapkan yaitu 6% hingga 11% dasarkan pada 3 kategori. 11% untuk harta yang letaknya di luar negara dan tidak dipindahkan ke Indonesia, dilanjutkan dengan besaran 8% untuk harta-harta yang ada di luar negara lalu dipindahkan ke Indonesia. Terakhir yaitu memiliki besar 6 persen untuk harta yang berada di luar negara yang

dipindahkan ke Indonesia dan dalam bentuk investasi di surat berharga negara adapun sumber daya alam dan energi (Putri, 2021).

2. Kebijakan untuk wajib pajak yang sebelumnya belum pernah melapor tentang kekayaan yang dimilikinya dan didapatkannya pada periode 2016 hingga 2020 dan belum melaporkannya di dalam surat tahunan pajak 2020

Disini wajib pajak memiliki kesempatan dengan besaran tarif senilai 18% bentuk harta yang berada di luar negara dan tidak dipindahkan ke Indonesia, 14% untuk harta di luar negara yang dipindahkan ke Indonesia, dan yang terakhir memiliki besaran 12% untuk harta yang berada di luar negara dan dipindahkan kedalam negara Indonesia yang bentuknya berupa surat berharga negara, sumber daya alam, dan energi (Putri, 2021).

#### **2.1.4.2. Mekanisme *Tax amnesty***

Dalam melaporkan harta-harta yang dimiliki oleh wajib pajak haruslah disertai dengan:

1. Bukti yang dapat menunjukkan bahwa wajib pajak telah membayar pajak penghasilannya yang sifatnya final.
2. Kelengkapan kekayaan dan kelengkapan informasi pemilik dari kekayaan terlapor.
3. Daftar hutang.
4. Surat yang dapat menyatakan bahwa terjadinya pengalihan suatu harta atau kekayaan dari suatu wilayah tertentu seperti negara Indonesia ke luar negara Indonesia.
5. Pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:

- a. Aktivitas usaha dalam mengolah sumber daya yang berasal dari alam atau pada pemrosesan energi yang masih termasuk di negara Indonesia.
- b. Surat berharga negara yang dimaksud dari poin ini ialah bagi individu yang memiliki maksud untuk berinvestasi harta atau kekayaannya ke surat-surat berharga yang disediakan oleh negara.

Setelah wajib pajak memberikan lampiran atas kewajiban yang dimilikinya, Dirjen pajak akan melakukan penerbitan surat yang tujuannya untuk menyampaikan pengungkapan harta, ketika diselidiki oleh Dirjen pajak dan ditemukan terdapat ketidaksamaan antara kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak dan apa yang dilaporkan maka Dirjen pajak bisa saja mengkoreksi atau membatalkan surat yang diterbitkan.

#### **2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu aturan yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis yaitu kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib Pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah norma, kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pranata & Setiawan, 2015).

Kepatuhan Wajib Pajak tercapai ketika terdapat faktor yang mempengaruhi, contohnya kepehaman dalam diri sendiri memahami sanksi perpajakan bahwa SPT itu ada dan terdapatnya kualitas pelayanan yang bagus (Damayanti Azhaki & Sudaryanti, 2020). Pemahaman wajib pajak di dalam memenuhi kewajibannya

bagaimana disiplinnya dan sadarnya masyarakat akan hal itu. Ketika wajib pajak tidak paham maka akan menyebabkannya terjadi angan dalam menghindari atau menunda pembayaran dan lalai dalam melaporkan pajak (Kusumayanthi & Suprasto, 2019).

Pemahaman wajib pajak mengalami penurunan disebabkan masih banyaknya kepada wajib pajak yang belum patuh tentang kewajiban didalam pelaporan pajak, kurang pahamnya akan teknologi terbaru dan ada juga kekhawatiran yang dirasa oleh masyarakat dikarenakan uang mereka digunakan di tempat yang tidak semestinya (Purba & Sutinah, 2020). Pemahaman seperti khawatir nya pajak untuk dikorupsi merupakan salah satu faktor utama penyebab ketidakpahaman masyarakat wajib pajak merasa tidak adanya Faidah setelah pembayaran pajak dan merasakan bahwa pembangunan tidaklah merata (Prena, 2019).

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dijelaskan bahwasannya Kepatuhan Wajib Pajak ialah suatu kondisi yang mana pewajib pajak mempunyai kepahaman diri dalam melakukan kewajibannya tanpa keraguan dan tahu kemana arah pajak tersebut juga berkendak atas diri sendiri seperti mendaftarkan diri sendiri, membayarkan, menghitung dan melakukan pelaporan pajak. Namun apabila wajib pajak tidak paham akan keseluruhan itu maka dia akan menjadi penyebab penurunan dalam pelaporan pajak.

Adapun indikator dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Kusmeilia *et al.*, 2019), sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Mendaftar dengan sukarela sebagai wajib pajak.



3. Wajib Pajak patuh akan prosedur pelaporan pajak.
4. Wajib Pajak paham akan batas waktu didalam penyampaian surat pemberitahuan.
5. Wajib Pajak tidak pernah mendapat sanksi atau denda dikarenakan selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Hapsari & Kholis, 2020)	Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar	Tarif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X4), Modernisasi Sistem Administrasi dan Kepatuhan WPOP (Y)	Variabel tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman akan hukum pajak dan sistem manajemen perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Sri & Poniman, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib di KPP Pratama Batam


		KPP Pratama Batam Selatan		Selatan secara parsial dan secara simultan.
3	Rahayu (2017)	Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Tax Amnesty (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kepatuhan WPOP (Y)	<i>Tax Amnesty</i> berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak dan Sanksi Pajak juga berpengaruh secara parisal maupunn simultan dalam peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia
4	Mustadir, <i>et. al</i> (2020)	Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax Amnesty	Pengawasan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax Amnesty(Y)	Sanksi Perpajakan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran wajib pajak Pasca Tax Amnesty Pada KPP Pratama Makassar Barat.
5	Dewi & Merkusiwati (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E- Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), E-Filing (X3), dan Tax Amnesty (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pengetahuan Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
6	Husnurrosyidah & Nuraini (2017)	Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di BMT	Tax Amnesty (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kepatuhan Pajak (Y)	<i>Tax Amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di BMT Karesidenan Pati dan sanksi pajak berpengaruh terhadap

		Se-Karesidenan Pati		kepatuhan pajak di BMT Karesidenan Pati
7	Sari (2020)	Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar	Tax Amnesty (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kepatuhan WPOP (Y)	Tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	(Efrizal, 2018)	Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Banyuwangi	Tax Amnesty (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kepatuhan Pajak (Y)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Tax Amnesty dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
9	(Nurjanah, 2019)	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Pajak dan Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar)	Sanksi Pajak (X1) Kebijakan Tax Amnesty (X2) dan Kepatuhan Pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan sanksi pajak dan kebijakan tax amnesty berpengaruh positif terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

10	(Darma Wicaksana & Supadmi, 2019)	Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP	Kesadaran WP (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Sanksi Pajak (X3), Tax Amnesty (X4) dan Kepatuhan WPOP (Y)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP
----	-----------------------------------	--	--	--

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang akan dijelaskan mengenai, Sanksi Pajak dan *Tax amnesty* terhadap kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

### 2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 2.4.1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

##### Pribadi KPP Pratama Batam Selatan

Sanksi pajak ialah suatu kebijakan dari pemerintah yang fungsinya untuk mengawasi dan menjamin bahwa peraturan yang berlaku ditaati oleh

masyarakat atau wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran. Setiap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk melaporkan pajak, untuk wajib pajak yang bersifat individu maka laporan dapat dilaporkan pertahun, bagi individu yang memiliki NPWP namun tidak melaporkan laporan pajak yang pertahun maka akan dikenai sanksi berupa sanksi administrasi atau berupa sanksi denda atau juga sanksi yang berujung kepada tindak pidana seperti hukuman kurungan penjara beberapa waktu. Bagi wajib pajak yang telat atau tidak memberitahukan SPT-nya maka akan mendapatkan denda atau tagihan dengan nilai yang disesuaikan dengan apa yang dilanggarnya, namun sanksi denda bukan hanya dalam bentuk tagihan langsung namun juga dapat berupa sanksi dengan bentuk bunga yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan perpajakan (Hardiantoro, 2022).

Sanksi pajak yang tinggi dapat mendorong kepatuhan pajak dikarenakan wajib pajak enggan untuk mengeluarkan lebih banyak pengeluaran yang didapatkan dari sanksi pajak dibandingkan dengan jumlah pembayaran yang dilakukan secara tepat waktu (Muhlis & Trisna, 2020). Sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Indriyani & Askandar (2018) yang dalam penelitiannya, kepatuhan perpajakan wajib pajak pada Kecamatan Kepanjen meningkat dengan dilakukannya sanksi pajak.

Sanksi pajak juga tidak selalu berhasil dalam meningkatkan kepatuhan pajak, dikarenakan sanksi yang tidak terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan beban yang perlu dikeluarkan per tahun serta memiliki pemikiran bahwa pengampunan pajak akan kembali diberlakukan (Khodijah *et al.*, 2021). Sanksi pajak juga kembali

ditunjukkan bahwa tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak oleh Rahmawati & Yulianto (2018) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh secara signifikan pada kepatuhan perpajakan. Rorong *et al.* (2017) yang dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa tidak ditemukannya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berpengaruhnya Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak, Perihal itu dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan sanksi yang tepat dan sedikit memberi efek jera pada penyeleweng pajak membuat pewajib pajak enggan untuk mendapatkan sanksi pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020), Sri & Poniman (2022), Rahayu (2017), Efrizal (2018), dan Nurjanah (2019), membuktikan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan.

#### **2.4.2. Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang**

##### **Pribadi KPP Pratama Batam Selatan**

*Tax Amnesty* memiliki fungsi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam laporan ataupun pengungkapan yang selama ini belum terpenuhi dengan cara sukarela melewati PPH yang berdasar dalam mengungkapkan harta yang dimiliki. Pada tahun 2021 lalu tepatnya bulan Desember pemerintah telah sepakat tentang satu peraturan yang terdapat dalam undang-undang yaitu

peraturan perpajakan yang isinya ialah mengatur pengungkapan pajak sukarela jilid 2 (Putri, 2021a).

*Tax Amnesty* terbukti berhasil meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak karena dengan melalui pengampunan pajak, wajib pajak dapat menghapus kewajiban terdahulu yang tentunya sangat membebankan wajib pajak (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Penelitian yang menyatakan berpengaruhnya kebijakan *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak juga ditunjukkan oleh Safri (2020) yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa wajib pajak membayarkan pajaknya dengan mengikuti *tax amnesty* karena merasa khawatir akan ketiadaan *tax amnesty* di masa mendatang.

Pengampunan pajak sangat jarang diberlakukan, maka dari pengetahuan akan kebijakan *tax amnesty* kurang tersebar dengan baik yang menyebabkan ragunya wajib pajak dalam mengikuti pengampunan pajak yang menjadikan *tax amnesty* tidak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak (Faqir, 2021). Penelitian terkait ketidak berpengaruhnya *tax amnesty* juga didukung oleh Waluyo (2017), yang meneliti tentang Kepatuhan Wajib Pajak di Jakarta, penelitiannya menghasilkan temuan bahwa *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu (2017), Mustadir *et al.* (2020), Dewi *et al.* (2018), Husnurosyidah *et al.* (2017), Efrizal (2018) dan Darma Wicaksana *et al.* (2019), membuktikan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

#### **2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan**

Sanksi Pajak yang tinggi menuntut wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, kelalaian dan ketidakpatuhan tentu tidak mungkin dihindari karena mengingat salah satu sifat pajak ialah tidak memberikan timbal balik secara langsung, maka dampak yang dirasa oleh wajib pajak setelah pembayaran pajak tidak ada (Dewi & Merkusiwati, 2018). Penghindaran pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, dengan terus menerus menghindari pajak maka sanksi akan semakin menumpuk, dengan ini pengampunan pajak diberlakukan agar dapat memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya bertahun-tahun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2017), Efrizal (2018), Dewi & Merkusiwati (2018), Husnurrosyidah & Nuraini (2017), Sari (2020), yang dalam penelitiannya mengungkapkan terdapatnya pengaruh secara simultan atas sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berbeda dengan penelitian Sari & Wirakusuma, (2018), Waluyo (2017), Alm (2019), mengungkapkan bahwa Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena keuntungan Wajib Pajak relatif kecil pengaruh yang diberikan tidak berbanding lurus. Wajib Pajak yang mengetahui bahwa pengampunan pajak bisa terjadi beberapa kali di 10 tahun terakhir akan



merasa enggan untuk melakukan pembayaran pajak, karena pajaknya dapat dengan mudah diampuni melalui pengampunan pajak selanjutnya.

H<sub>3</sub>: Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan.




## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan disini ialah berjenis kuantitatif, Penelitian kuantitatif menurut Creswell dalam Weyant (2022) ialah usaha yang dilakukan di dalam rangka penyelidikan permasalahan yang menjadi pondasi didalam suatu penelitian untuk digunakan dalam rangka pengambilan data. Setelah data diperoleh, maka selanjutnya dilakukan penentuan variabel yang pengukurannya digunakan menggunakan angka agar hasil penelitian bertepatan dengan langkah-langkah yang berlaku. Kemudian menurut Berryman dalam Weyant (2022), penelitian yang mengikutsertakan teori desain dan hipotesa serta ditentukannya objek atau subjek yang mendukung atas terkumpulnya data. Data ini kemudian akan diteliti atau dianalisis yang akan menghasilkan suatu simpulan. Desain penelitian juga memiliki pengertian bahwa pembagian ini ialah bentuk dari pemikiran yang sifatnya ilmiah dan metode nya menggunakan *logico hypothetico*.

Tujuan dari penelitian ini adalah membantu mengambil kesimpulan atau generalisasi teori yang mana perosalan dirumuskan dengan berlandaskan teori lalu hipotesis dapat dirancang. Data dihimpun setelah populasi didapatkan dan sampel telah ditentukan. Instrumen penelitian diperluas lalu dilakukan uji masing masing instrumen. Data dapat di analisa ketika data yang dipergunakan telah dinyatakan valid dan reliabel, maka selanjutnya data dapat membuahkan hasil kesimpulan dan menjawab hipotesa yang sebelumnya telah tersusun (Sugiyono, 2016).



Sumber: (Sugiyono, 2016)

Gambar 3.1 Desain Penelitian

## 3.2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

### 3.2.1. Variabel Independen

#### 3.2.1.1. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak ialah suatu kebijakan dari pemerintah yang fungsinya untuk mengawasi dan menjaminakan bahwa peraturan yang berlaku ditaati oleh masyarakat atau wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran. Setiap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk melaporkan pajak, untuk wajib pajak yang bersifat individu maka laporan dapat dilaporkan pertahun, bagi individu yang memiliki NPWP namun tidak melaporkan laporan pajak yang pertahun maka akan dikenai sanksi berupa sanksi administrasi atau berupa sanksi denda atau juga sanksi yang berujung kepada tindak pidana seperti hukuman kurungan penjara beberapa waktu (Manullang, 2021).

Sanksi pajak dalam penelitian ini memiliki 5 indikator, parameter yang digunakan diukur menggunakan skala likert 5 poin (STS = Sangat Tak Setuju, TS = Tak Setuju, R = Ragu-ragu, S = Setuju, serta SS = Sangat Setuju).

### **3.2.1.2. Tax Amnesty**

*Tax Amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayarkan uang tebusan (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

*Tax amnesty* memiliki fungsi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam laporan ataupun pengungkapan yang selama ini belum terpenuhi dengan cara sukarela melewati PPH yang berdasar dalam mengungkapkan harta-harta yang dimiliki (Direktorat Jendral Pajak, 2022).

*Tax Amnesty* dalam penelitian ini memiliki 4 indikator, parameter yang digunakan diukur menggunakan skala likert 5 poin (STS = Sangat Tak Setuju, TS = Tak Setuju, R = Ragu-ragu, S = Setuju, serta SS = Sangat Setuju)

### **3.2.2. Variabel Dependen**

#### **3.2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel dependen di penelitian ini ialah tingkat kepatuhan WPOP. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak didasarkan pada kepatuhan Wajib Pajak, kepatuhan dan penegakan kewajiban perpajakan. Variabel terikat ini diukur melalui

kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak atau pertanyaan saat melaporkan kewajiban perpajakan sebelum batas waktu yang ditentukan dan menggunakan *Skala Likert*.

**Tabel 3.1** Operasional Variabel

No	Variable	Definisi Operasional Variable	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Wajib pajak yang mematuhi taat dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu peraturan perundang perpajakan (Waluyo, 2020:1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Secara sukarela mendaftarkan sebagai wajib pajak.</li> <li>3. Wajib Pajak memahami tata cara atau pelaporan pajak.</li> <li>4. Wajib Pajak mengetahui batasan waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).</li> <li>5. Wajib Pajak tidak pernah menerima denda atau sanksi karena membayar pajak tepat waktu.</li> </ol>	Likert
2	Sanksi Pajak (X1)	Suatu aturan yang bentuk dari pemerintah yang fungsinya untuk mengawasi dan menjamin bahwa peraturan yang berlaku ditaati oleh masyarakat atau wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran (Manullang, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk mewujudkan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak.</li> <li>2. Pengenaan sanksi harus ditegakkan secara tegas terhadap semua Wajib Pajak yang melakukan kecurangan.</li> <li>3. Sanksi terhadap wajib pajak harus sebanding dengan besarnya</li> </ol>	Likert

			<p>penyimpangan yang dilakukan.</p> <p>4. Sanksi wajib pajak akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>5. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak akan dikenakan denda.</p> <p>6. Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa sanksi perpajakan lebih merugikan.</p>	
3.	<i>Tax Amnesty</i> (X2)	<p>Tax amnesty memiliki fungsi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam laporan ataupun pengungkapan yang selama ini belum terpenuhi dengan cara sukarela melewati PPH yang berdasar dalam mengungkapkan harta yang dimiliki (Manullang, 2021)</p>	<p>1. <i>Tax Amnesty</i> dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya.</p> <p>2. <i>Tax Amnesty</i> mempromosikan integritas dalam pelaporan sukarela serta kekayaan wajib pajak.</p> <p>3. <i>Tax Amnesty</i> dapat meningkatkan kemungkinan tindakan penghindar pajak.</p> <p>4. <i>Tax Amnesty</i> dapat melemahkan kepatuhan pajak, terutama jika orang percaya bahwa <i>Tax Amnesty</i> dapat kembali di masa depan.</p>	Likert

### **3.3. Populasi dan Pengambilan Sampel**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi yaitu pengelompokan yang disusun oleh objek ataupun subjek yang memiliki persyaratan atau karakter-karakter yang sesuai atau bertepatan dengan apa yang ditentukan oleh peneliti untuk selanjutnya dianalisis dan dibentuk kesimpulannya. Sebelum melakukan penelitian maka peneliti wajib untuk melakukan penentuan karakter dari apa yang akan diteliti nya, dengan ini maka dapat ditentukan jumlah dari populasi atau objek yang diteliti dengan cara menyeluruh dengan syarat bahwa populasi atau objek telah memenuhi kriteria atau persyaratan yang ditetapkan (Sugiyono, 2018a).

Populasi menurut Sujarweni (2020), ialah seluruh objek atau total subjek yang akan diteliti terlepas apakah itu manusia benda atau hal lainnya yang dapat atau dikumpulkan juga memberikan informasi dalam bentuk data yang akan diteliti.

Populasi menurut Nadari Hawawi (2011), subjek atau objek yang akan diteliti yang memiliki karakter atau syarat yang sesuai dengan penelitian yang kemudian akan dipelajari dan ditemukan kesimpulannya maka dari itu sebelum melakukan penelitian, peneliti wajib untuk melakukan karakteristik terhadap objek atau subjek yang akan diteliti, dikumpulkan dan akan membentuk populasi yang sesuai dengan kriteria dari penelitian. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu keseluruhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama batam Selatan yang berjumlah 346.800 wajib pajak (Manullang, 2021).

#### **3.3.2. Sampel**

Sampel memiliki pengertian sebagai bentuk atau bagian kecil dari jumlah seluruh populasi yang telah ditentukan dan memiliki sifat mewakili dari jumlah



keseluruhan populasi. Sampel ditentukan oleh peneliti disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya ialah jumlah populasi yang sangatlah banyak dan tidak memungkinkan untuk peneliti melakukan penelitian keseluruhan objek atau subjek yang ada, lalu dilanjutkan ada tujuan dari peneliti yang memiliki tujuan dalam membuat penelitian skala kecil yang hasil kesimpulan atau hasil penelitiannya akan diterapkan pada objek keseluruhan atau populasi. Penentuan sampel dalam segi waktu sangat bermanfaat dikarenakan tidak perlu meneliti keseluruhan populasi yang jumlahnya sangat banyak dan memiliki karakter yang beraneka ragam yang tentunya akan memakan banyak waktu (Sugiyono, 2018a).

Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Random Sampling. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus *slovin* (Siregar, 2017 : 57).

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

**Rumus 3.1** Rumus Slovin

Dimana :

n = total sampel

N = total populasi

e = *Error level* (taraf kekeliruan 10% ataupun 0,10)

Memakai rumus slovin, hingga total sampel mampu di hitung yakni :

$$n = \frac{346.894}{1 + (346.894 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{346.894}{3468,94} = 100$$

Dalam perhitungan sample diatas, jumlah sample yang diperoleh sebesar 100. Maka disimpulkan bahwa total sampel dalam studi ini adalah 100 responden.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Data studi dapat diklasifikasikan sebagai data kuantitatif, pengertian kuantitatif menurut Berryman dalam Weyant (2022), Penelitian yang mengikut sertakan teori desain dan hipotesa serta ditentukannya objek atau subjek yang mendukung atas terkumpulnya data. Data ini kemudian akan diteliti atau dianalisis yang akan menghasilkan suatu simpulan. Penelitian kuantitatif memiliki pengertian bahwa pembagian ini ialah bentuk dari pemikiran yang sifatnya ilmiah dan metode nya menggunakan *logico hypothetico*. Data dari penelitian kuantitatif dapat dikumpulkan dengan menyebarkan survei atau kuesioner untuk menghasilkan jawaban-jawaban yang kemudian akan dikonversikan dalam bentuk angka menggunakan skala *likert*. Penelitian kuantitatif memiliki sifat objektif yang artinya setiap pembaca dapat mengartikan atau memiliki tafsiran yang sama dengan pembaca yang lainnya.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder memiliki artian bahwa data tersebut didapatkan tanpa ada campur tangan atau tanpa melibatkan peneliti didalam pengumpulan data-datanya, dan data tersebut bersumber pada penelitian terdahulu ataupun buku serta grafik ataupun bentuk-bentuk data lainnya.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui penyebaran survei atau kuesioner, metode ini dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang mencakup karakteristik dari populasi secara umum yang diwakilkan oleh jumlah sampel. Survei memiliki fungsi lain yaitu sebagai media pengumpulan data-data yang masih memiliki hubungan terhadap perilaku nilai-nilai, opini, pendirian, keinginan, ataupun kepercayaan dari suatu populasi yang diurutkan oleh sampel. Cara penyebaran yang ada dalam metode ini ialah dengan memberikan pernyataan-pernyataan dengan tertulis pada sampel atau responden responden yang ada dan yang telah ditentukan sebelumnya (Hamdi & Jannah, 2020), yaitu WPOP di kota Batam. Kuisisioner perlu dijawab oleh responden untuk mengukur denda pajak, manfaat pajak, dan kepatuhan pajak menggunakan metode survei yang disebarakan secara *online* melalui *Google Form*.

### **3.6. Metode Analisis Data**

Metode analisa data ialah suatu kegiatan pengelompokan data-data pada pola-pola kategori atau susunan tertentu, yang tujuannya untuk menemukan tema yang berfungsi untuk mendapat rumusan hipotesa yang didapatkan dari pemrosesan data. Pada bagian ini terjadi pemrosesan antara data primer dan data sekunder yang disatukan dan kemudian diolah untuk menghasilkan simpulan yang membantu dalam pembentukan keputusan (Sugiyono, 2018a). Metode analisis yang digunakan di studi ini sebagai berikut :

#### **3.6.1. Uji Instrumen Data**

##### **3.6.1.1. Uji Validitas**

Menurut Tanzeh & Arikunto (2020), Validitas ialah situasi yang mampu menunjukkan bagaimana tingkatan dari instrumen yang diteliti dalam skala kemampuan dari suatu pengujian dalam melakukan pengukuran. Validitas juga memiliki pengertian sebagai suatu pemeriksaan atas batas bagaimana alat yang digunakan untuk mengukur dapat memperlakukan fungsi-fungsinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk mendapatkan akurasi dari suatu data-data yang akan diukur dan data itu menunjukkan akurasinya ketika melakukan pengukuran. Perbandingan yang dilakukan Dalam uji ini ialah dengan membandingkan angka hitung dan membandingkannya dengan R tabel. Kriteria untuk menentukan valid tidaknya suatu variabel adalah sebagai berikut (Hamdi & Jannah, 2020):

1. Jikalau  $r$  hitung  $\geq r$  tabel, hingga item dianggap valid.
2. Jikalau  $r$  hitung  $< r$  tabel, hingga item dianggap tidak valid.

### **3.6.1.2. Uji Reabilitas**

Uji Realibilitas menurut Neuman (2007), Uji reliabilitas ialah bagaimana konsistennya suatu data yang digunakan, maksudnya bawa data tersebut ketika dilakukan pengujian secara berulang-ulang akan memberikan situasi atau hasil penelitian yang serupa dan identik. Penelitian kuantitatif juga memiliki uji reliabilitas yang mana didalam penelitian ini mempertunjukkan hasil dalam bentuk angka dan ketika angka tersebut diproses secara berulang-ulang maka hasil yang diberikan tidak memiliki indikator yang berbeda. Suatu data akan tidak dikatakan realibilitas atau tidak dapat diandalkan ketika pengukuran yang dihasilkan tidak dapat ditentukan atau tidak stabil dan bahkan tidak memiliki konsistensi.

Reliabilitas menurut Sugeng (2006), Reliabilitas ialah tingkat bagaimana suatu pengukuran dapat selalu konsisten terlepas bagaimana variasi mencari alat ukur yang dilakukan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa realibilitas ialah suatu rangkaian hitungan yang tetap konsisten bila dilakukan pengukuran secara berulang-ulang (Siregar, 2017 : 87). Kriteria uji reliabilitas dianggap reliabelitas bila *Cronbach's alpha*  $> 0,60$ .

### **3.6.2. Analisis Statistik Deskriptif**

Uji statistik deskriptif ialah uji yang dipakai guna menganalisa data-data dengan cara menjelaskan atau memaparkan ciri-ciri data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya dengan tidak membuat suatu kesimpulan yang berbentuk pendapat ataupun yang berlangsung untuk umum atau menyamaratakan (Chandrarin, 2017).

Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2020), adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Menurut Walpole, Penelitian deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna.

Analisis ini memiliki fungsi untuk menjabarkan karakteristik data bagi satuan data yang bersangkutan. Pada penelitian ini statistik deskriptif berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel dan berfungsi untuk merespons hipotesis deskriptif terkait masalah penelitian. *Descriptive analysis* ini digunakan untuk menggambarkan keadaan variable yang diselidiki dan untuk menguji

*hypothesis* atau pernyataan sementara. Uji statistik deskriptif ini ditampilkan dalam bentuk angka rata rata, *Minimum, Maximum, range, median, modus*, dan standar deviasi beserta dengan tabel distribusi frekuensi (Siregar, 2017:142).

### **3.6.3. Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.3.1. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali uji normalitas dilakukan agar mengetahui adakah di dalam model regresi, distribusi dari kedua variabel yaitu independen dan dependen terdistribusikan dengan normal ataupun tidak. Data yang baik akan terdistribusi normal dengan menggunakan nilai kolmogorov dan membandingkan nilai signifikan apakah lebih besar dari 0,05 yang yang hasilnya ialah normal atau lebih rendah dan berkesimpulan bahwa data yang digunakan tidak normal (Ghozali, 2018) sebagai berikut :

1. Jikalau signifikannya  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.
2. Jikalau signifikannya  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### **3.6.3.2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dari model regresi. Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada hubungan antar variabel dependen (Chandrarin, 2017). Uji multikolinearitas hanya diberlakukan kepada penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel independen, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai vif yang jika nilai ini lebih kecil dari angka 10 maka tidak ditemukan multikolinearitas, (Chandrarin, 2017).

### 3.6.3.3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali, uji heterokedastisitas memiliki tujuan agar mengetahui apakah model regresi yang dipergunakan terjadi ketidakseragaman variasi dari residu satu ke yang lainnya, jika terdapat keberagaman maka akan disebutkan sebagai heterokedastisitas, namun juga terdapat keberagaman maka akan disebut sebagai homokedastisitas uji ini dilakukan dengan melakukan uji perbandingan nilai signifikansi terhadap nilai Alpha (Ghozali, 2018). Jika diperoleh nilai signifikan > nilai *alpha* (0,05), maka model tak berlangsung *heteroscedasticity* (Sugiyono, 2018b).

### 3.6.4. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda menurut Ghozali (2018), yaitu uji untuk melakukan pengukuran hubungan diantara kedua variabel atau lebih dari dua variabel yang mempertunjukkan situasi hubungan antar variabel bebas dan tidak bebas (Siregar, 2017: 405). Rumus regresi linier berganda yakni :

$$Y = a + b_1x^1 + b^2x^2 + e$$

**Rumus 3.2** Regresi Linear Berganda

Yakni :

Y = Kepatuhan WPOP

a = Angka konstanta

b = Angka koefisien regresi

$x_1$  = Sanksi Pajak

$x_2$  = *Tax Amnesty*

e = *Error*

### **3.6.5. Uji Hipotesis**

#### **3.6.5.1. Uji Parsial (Uji t)**

Menurut Sugiyono uji t ialah ujian dilakukan untuk mendapatkan jawaban sementara yang sebelumnya telah disusun terhadap rumusan masalah yaitu tentang pertanyaan antara hubungan kedua variabel (Sugiyono, 2018b). Uji ini akan dilakukan bilamana data yang dipergunakan sudah normal valid dan tidak terjadi heterokedatisitas. Persyaratan uji t yakni:

1. Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , berarti  $H_0$  mengalami penolakan dan  $H_a$  diterima, kesimpulanya ialah variabel bebas memiliki pengaruh secara signifikan pada variable terikat.
2. Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , berarti  $H_0$  diterima serta  $H_a$  mengalami penolakan, yang kesimpulanya ialah variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada variable terikat.

Ketetapan yang digunakan pada signifikansinya yakni:

1. Nilai signifikan  $< 0,05$ , berarti  $H_0$  mengalami penolakan dan  $H_a$  diterima, kesimpulanya ialah variabel bebas memiliki pengaruh secara signifikan pada variable terikat.
2. Nilai signifikan  $> 0,05$ , hingga  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak, yang berarti ketika variable bebas tak berpengaruh signifikan pada variable dependan.

#### **3.6.5.2. Uji Simultan (Uji F)**

F test dipakai agar dapat meninjau apa variabel independan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependan (Sugiyono, 2018b). Uji ini



dilakukan dengan melakukan perbandingan antara  $F$  hitung dan  $F$  tabel serta signifikansi dan nilai alpha. Uji Hipotesis pada penelitian ini yakni :

$H_0$  = variabel X tak berdampak pada variable Y

$H_a$  = variabel X berdampak pada variable Y

Kriteria dalam penilaian  $F$  test yakni :

1. Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , hingga  $H_0$  ditolak serta  $H_a$  diterima. Mengartikan variable independen berdampak signifikan terhadap variabel dependen.
2. Bila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , hingga  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak. Mengartikan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan dari keputusan dapat dilaksanakan memakai angka signifikan yaitu :

1. Bila nilai  $sig < 0,05$ , hingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
2. Jika nilai  $sig > 0,05$ , hingga  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak. Bermakna variabel independen tak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### **3.6.5.3. Analisis Determinasi ( $R^2$ )**

Uji analisa determinasi atau  $r^2$  ialah bertujuan untuk mengetahui tingkatan akurasi yang paling baik pada analisa regresi yang dipertunjukkan antara 0 hingga 1, apabila hasil yang diteliti memiliki nilai 0, artinya variabel bebas memiliki pengaruh pada variabel terikat, ketika hasil yang didapat yaitu saat mendekati 1 maka variabel bebas memiliki pengaruh pada variabel terikat. Nilai dilihat atau ditunjukkan pada tabel  $r^2$  yang disesuaikan (Herlina, 2019: 140).



